

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Perkawinan Usia Dini

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.²⁴ Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.

Perkawinan adalah merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun jika ditanyakan apa yang di maksud dengan istilah tersebut, maka orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang di maksud dengan istilah itu telah ada dalam

²⁴ Lihat firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 1, menjelaskan terjadinya masyarakat adapun ayat tersebut mempunyai artinya, “Tuhan telah menjadikan manusia pertama dari zat (dalam tanah). Dan dari zat itu pula Tuhan menjadikan pasangannya. Dan dari keduanya memancarlah (lahirlah) laki-laki dan perempuan yang banyak”. Ayat tersebut juga mempunyai kandungan hukum perkawinan yang berbunyi: “Hai manusia berbaktilah kamu kepada Tuhan yang dengan nama Tuhan itu kamu saling meminta antara laki-laki dan perempuan itu untuk menjadi pasangan hidupnya. Lihat buku Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet.5, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 37.

pikiran dengan jelas. Sebelum memasuki masalah ini lebih dalam kiranya harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian perkawinan.

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata (النكاح) Al-nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat 'an *al-wathi'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²⁵ Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.²⁶

Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.²⁷ Sedangkan pernikahan mengandung arti hal (perbuatan) nikah; upacara nikah. Defenisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh.²⁸

Ulama berbeda pendapat tentang arti perkawinan antara lain: Pendapat pertama, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watha' (bersenggama). Pendapat kedua, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya

²⁵ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989), h. 29.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi. 3*, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 518.

²⁷ *Ibid.*, h. 519.

²⁸ *Ibid.*, h. 782.

adalah watha'. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'.²⁹

Menurut mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh dalam makna hakiki sedangkan untuk makna majazi ialah akad. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi.³⁰ Dari perbedaan definisi ini mengakibatkan perbedaan pula hukum nikah tentang menikahi anak yang bukan dari akibat perkawinan yang sah. Dalam bukunya Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan perkawinan adalah "akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya".³¹

Menurut Sayuti Thalib, Definisi Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.³² Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.³³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu: "Perkawinan menurut

²⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 1.

³⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1988), hal. 105

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *op.cit.*, hal. 39.

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

³³ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hal. 61.

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diberi definisi perkawinan dengan, Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁵ Ikatan lahir batin yang dimaksud dalam pasal tersebut mempunyai dua pengertian yang berbeda yakni, ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang kelihatan, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan isteri, maupun orang lain yaitu masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak kelihatan secara langsung, merupakan ikatan psikologis yang mengikat suami dan isteri yaitu perasaan cinta dan tanpa paksaan.³⁶

Berdasarkan definisi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, masih dapat diperinci dengan tiga bagian yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

³⁴ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI, No. 1 tahun 1991, Pasal. 2.

³⁵ Pengertian perkawinan dalam RUU perkawinan yang tidak diteruskan menjadi undang-undang mengatakan bahwa pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin yang diperintahkan oleh agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memenuhi hajat hidup bersama, berumah tangga serta untuk memperoleh keturunan yang sah menurut agama. Dalam redaksi lain dalam RUU perkawinan yang tidak diteruskan menjadi undang-undang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Lihat buku Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 47.

³⁶ Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, ed. 1, cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal.12.

2. lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat juga harus dilihat dari beberapa segi antara lain:

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.S. An-Nisa : 21, dinyatakan "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata "mitsaaqaan ghaliishaan" juga dapat dikatakan bahwa perkawinan itu sebuah perjanjian dengan alasan:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

2. Perkawinan dari segi sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui oleh suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum menikah.

3. Perkawinan dari segi agama.

Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan

nama Allah.³⁷ Menurut pendapat penulis pengertian perkawinan yang diberikan para pakar menunjukkan ada dua sisi penting dari perkawinan, yang pertama perkawinan adalah pengesahan hubungan seksual, dan yang kedua perkawinan adalah sebuah perjanjian.

2. Hukum Perkawinan

Menikah hukum asalnya adalah sunnah (mandub) menurut imam Syafi'i dan Hanafi, sedangkan golongan zahiri menyatakan bahwa hukum asal nikah adalah wajib³⁸.

Firman Allah SWT :

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya :

Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) satu orang saja, atau budakbudak yang kamu miliki (QS Al-Baqarah : 3)

Perintah untuk menikah dalam ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan nikah (*thalab al-fil*). Namun tuntutan tersebut tidak bersifat pasti/keharusan (*ghairu jazim*) karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak (*milku al-yamin*). Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan (*thalab ghair jazim*) atau berhukum sunnah, tidak wajib.

Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, op.cit., Pasal. 1.

³⁸ Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, ed. 1, cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal.12.

menikah menjadi wajib baginya. Sebab, menjaga kesucian dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tak dapat terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syara' *Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib* { مالا وجب الي به فهو وجب) Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.²¹ Dapat juga pernikahan menjadi haram, jika menjadi perantara kepada yang haram, seperti pernikahan untuk menyakiti isteri, atau pernikahan yang akan membahayakan agama isteri/suami. Kaidah syara' menyatakan: *Alwasilah ila al haram muharramah*, Segala perantara kepada yang haram hukumnya haram.³⁹

Faktor lain yang juga mempengaruhi hukum nikah bagi seseorang adalah kemampuannya melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri, serta kesanggupannya memelihara diri agar tidak jatuh ke dalam jurang kejahatan. Dengan memperhatikan itu, para ulama menyebutkan beberapa macam hukum nikah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Wajib, bagi laki-laki yang ingin sekali mengauli wanita dan kurang mampu mengendalikan dirinya ke jurang kejahatan dan mampu membiayai nafkah keluarga.
- b. Sunat, bagi laki-laki untuk memperoleh keturunan dan ingin memelihara diri dari berbuat zina dan ia mampu

³⁹ Taqiuddin An Nabhani, *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah*, Juz III (TP. Al Quds, 1953), h. 36-37

⁴⁰ Taqiuddin An Nabhani, *Muqaddimah Ad Dustur*, (TP. T-TP), h. 86

- c. Mubah, apabila seseorang berkeyakinan mampu menjaga diri, dan seandainya menikah tidak akan mengabaikan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- d. Makruh, laki-laki yang jika menikah akan menimbulkan berbagai kemusykilan bagi isteri dan keturunannya.
- e. Haram, bagi laki-laki yang tidak mampu serta diduga berat akan berbuat zalim kepada isterinya.

B. Pernikahan Usia Dini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Dan berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono bahwa batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan usia dikatakan di bawah umur ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata di bawah umur mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah.

Setidaknya terdapat dua perspektif untuk menentukan batasan dari pernikahan dini. Pertama diperhatikan dari sisi umum, artinya pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dalam batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan kriteria pernikahan sehat yang dibuat Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau yang umum di kenal dengan Keluarga Berencana (KB) adalah usia 25 tahun untuk laki-laki dan usia 20 tahun untuk perempuan. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini.

Jika perspektif yang pertama di atas dilihat berdasarkan batasan usia fisik atau dalam bahasa psikologi disebut dengan *Chronological Age* (CA). Sementara batasan yang kedua diperhatikan berdasarkan MA atau *Mental Age* artinya usia mental atau psikis (yang berkisar usia 18-40 tahun, seiring perkembangan dan perubahan-perubahan fisik dan psikologis). Berdasarkan usia psikis yang ditentukan melalui tugas-tugas perkembangan, disebutkan bahwa manakala seseorang telah melalui tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal atau dewasa dini, maka ia sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, meski ia belum berusia 20 atau 25 tahun.

Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia perkembangan tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini. Dimana salah satu tugas perkembangan dari dewasa awal adalah mengenal lawan jenis secara lebih serius dan siap memasuki jenjang pernikahan. Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam Pernikahan dibawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.

Kedua pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku dari kedua

mempelai, pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai. Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat untuk mencium “bau busuk” yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia.⁴¹

Dalam Islam batasan usia pernikahan disebut dengan baligh yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu memayar mahar, seangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁴²

⁴¹ Abu Al Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid Press Bandung, 2002, hlm. 20

⁴² Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007 h. 33-34

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

1. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Usia Dini

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara eksplisit faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini tersebut antara lain:

1. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua.

Di dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah aqil (*baligh*), aqil (*baligh*) bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tuasegera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin

untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil.

Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakanakan mencari jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari.

Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan dengan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan yang buruk akan terjadi.⁴³

2. Kemauan Anak

Banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia dini adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat sebelum melakukan

⁴³ *Ibid.* Hal. 35

pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersikap pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.⁴⁴

3. Pengaruh Adat dan Budaya

Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan. Pertama menggunakan hak *ijbarnya*; kedua dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah.⁴⁵

4. Pengaruh Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 35-36

⁴⁵ *Ibdi.* Hal. 36-37

masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.⁴⁶

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizki juga bertambah.

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 37

2. Perkawinan Usia Dini dalam Islam

Perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status dalam hukum syara', perbuatan tersebut tidak terlepas atau terbebas dari ketentuan hukum-hukum Allah, apa pun juga perbuatan itu. Maka dari itu, seorang muslim wajib mengetahui hukum syara' akan suatu perbuatan, sebelum dia melakukan perbuatan itu, apakah perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Jika dia tidak mengetahui hukumnya, wajib baginya bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Firman Allah SWT:

إِنَّ الذِّكْرَ أَهْلَ فَاسْأَلُوا إِلَيْهِمْ نُوحِي رَبَّآلَا إِلَّا قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا
تَعْلَمُونَ لَا كُنْتُمْ

Artinya :

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS An Nahl: 43)⁴⁷

Dengan demikian, seorang muslim wajib mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan itu berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, atau akan segera dia laksanakan, hukumnya fardhu ain untuk mempelajari dan mengetahui hukum-hukumnya. Misalnya seorang dokter, maka dia wajib ain untuk mengetahui hukum pengobatan, definisi hidup atau mati, otopsi, dan sebagainya. Seorang pedagang, wajib ain untuk mengetahui hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Seorang muslim yang akan menikah, wajib

⁴⁷ QS An Nahl : 43

ain baginya untuk mengetahui hukum-hukum seperti hukum khitbah, akad nikah, nafkah, hak-kewajiban suami isteri, thalaq, rujuk, dan sebagainya.

Ibnu Qoyyim al Jauziyah menyebutkan tentang perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah SAW yang disodorkan oleh para malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau saw menikahinya, dan malaikat itu mengatakan, "Ini adalah isterimu." (HR. Bukhori dan Muslim).

Beliau saw menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun. Rasulullah saw tidak menikahi seorang perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita pun kecuali Aisyah ra.⁴⁸

Beberapa dalil lainnya tentang pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah telah dijelaskan dalam hadits-hadits shohih berikut :

Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi saw berkata kepadanya, "Aku telah melihat kamu di dalam mimpi sebanyak dua kali. Aku melihat kamu tertutupi secarik kain sutera. Dan Malaikat itu mengatakan, 'Inilah isterimu, singkaplah.'" Dan ternyata dia adalah kamu, maka aku katakan, 'Bahwa ini adalah ketetapan dari Allah.'" (HR. Bukhori 4688)

Aisyah binti Abu Bakar ash Shiddiq. Ia adalah isteri Nabi SAW dan yang paling terkenal dari semua istrinya. Ibunya bernama Ummu Ruman putri dari 'Amir bin Uwaimir bin Abdisy Syams bin 'Attab bin Udzainah bin Suba'i bin Duhman bin Al Harits bin Ghonam bin Malik bin Kinanah Al Kinanah.

⁴⁸ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, juz I, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), h. 105-106

Rasulullah menikahinya pada saat 2 tahun sebelum hijrah dan dia masih anak-anak, Abu Ubaidah mengatakan: 3 tahun, ada yang mengatakan: 4 tahun ada yang mengatakan: 5 tahun. Umurnya saat dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Dan mulai digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun di Madinah Aisyah meninggal di usia 57 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun di malam Selasa pada tanggal 17 malam di bulan Ramadhan dan dia meminta agar dimakamkan di Baqi' pada waktu malam hari Usianya tatkala Nabi saw meninggal baru 18 tahun.”⁴⁹

Ibnu Ishaq mengatakan, Kemudian Nabi SAW menikahi Aisyah setelah Saodah binti Zam'ah setelah tiga tahun meninggalnya Khodijah. Dan Aisyah pada saat itu berusia 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun. Rasulullah saw meninggal pada saat usia Aisyah 18 tahun.”⁵⁰

Perkataan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun adalah hal yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama karena telah diterangkan dalam banyak hadits-hadits shohih dan Rasulullah SAW menggaulinya pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah.⁵¹

Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah islam, menunjukkan bahwa usia perkawinan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah 6 tahun meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun. Pernikahan beliau SAW dengan Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih

⁴⁹ Ibnu Al-Atsir, *Udsul Ghobah*, juz III, (Maktabah Syamilah, tt) , hal. 383-385

⁵⁰ As Siroh an Nabawiyah liibni Ishaq, juz I, (Maktabah Syamilah, tt) hal. 90.

⁵¹ Ibnu Katsier, (*Al Bidayah Wan Nihayah*, tt), juz III, hal. 137

sayang dan menguatkan persaudaraan antara beliau saw dengan ayahnya, Abu Bakar ash Shiddiq, yang sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian.

Dan pernikahan Aisyah pada usia yang masih 6 tahun dan mulai digauli pada usia 9 tahun bukanlah hal yang aneh, karena bisa jadi para wanita di satu daerah berbeda batas usia balighnya dibanding dengan para wanita di daerah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perbedaan di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan haidh sebagai tanda bahwa ia sudah baligh. Kalau pun ada yang berpendapat lain dalam hal ini tentunya tidaklah dipersalahkan sebagaimana perbedaan yang sering terjadi diantara para imam dalam suatu permasalahan fiqh namun sikap saling menghargai dan tidak memaksakan pendapatnya tetap terjalin diantara mereka. Perbedaan pendapat dikalangan kaum muslimin selama bukan masuk wilayah aqidah adalah rahmat dan sebagai khazanah ilmiah yang harus disyukuri untuk kemudian bisa terus menjadi bahan kajian kaum muslimin.

Untuk lebih jelas tentang pernikahan dini, penulis akan menjelaskan hal yang terkait dengan usia dan batas dewasa dalam pandangan iman mazhab terkait dengan batasan usia yang dimasuk usia dewasa :

a. Usia Baligh

Pengertian pernikahan baligh nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang

demikian dipandang telah siap menikah secara biologis. Ulama berbeda pendapat dalam usia balig, antara lain :

1. Imam Malik, Al-Laith, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki laki dan 17 tahun bagi wanita.
3. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumbuh berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.⁵²

Perbedaan para imam madzhab di atas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Bila dipahami ternyata usia baligh mengalami perkembangan bahwa kemampuan secara

⁵² Ibn Hajar al-Asqalani, (Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, tt), juz V, hal. 310

biologis tidak lah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan ekonomi dan psikis.

Kemampuan ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu mebmayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

b. Hukum Pernikahan Anak Yang Belum Baligh.

Adapun hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia baligh (anak-anak) maka jumhur ulama termasuk para imam yang empat, bahkan ibnul Mundzir menganggapnya sebagai ijma adalah boleh menikahkan anak wanita

yang masih kecil dengan yang sekufu' (sederajat/sepadan), berdasarkan dalil-dalil berikut :

1. Firman Allah SWT, dalam surah (QS. Ath Tholaq : 4)

فَعِدَّتُهُنَّ زَبْتُمْ إِنْ نَسَّيْكُمْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ يَسِّنَ وَالْيِ
 أَنْ أَجْلُهُنَّ الْأَحْمَالِ وَأَوْلَتْ يَحْضَنَ لَمْ وَالْيِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةٌ
 (٤) يُسْرًا أَمْرِهِ مِنْ لَهُ يَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِي وَمَنْ حَمَلُهُنَّ يَضَعَنَّ

Artinya :

”Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (QS. Ath Tholaq : 4)

Sesungguhnya Allah SWT membatasi *iddah* seorang anak kecil yang belum mendapatkan haidh adalah 3 bulan seperti wanita-wanita yang monopouse. Dan tidak akan ada *iddah* kecuali setelah dia diceraikan. Dan ayat ini menunjukkan wanita itu menikah dan diceraikan tanpa izin darinya.

2. Perintah menikahkan para wanita, di dalam firman-Nya, (QS. An Nur: 32)

إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْإِيَامِي وَأَنْكِحُوا
 (٣٢) عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ يَكُونُوا

Artinya :

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (QS. An Nuur: 32) Hamba-hamba sahaya perempuan ini bisa yang sudah dewasa atau yang masih kecil.

3. Pernikahan Nabi saw dengan Aisyah sedangkan dia masih kecil, dia mengatakan, ”Nabisaw menikahiku sedangkan aku masih berusia 6 tahun dan menggauliku pada usiaku 9 tahun.” (Muttafaq Alaih). Abu Bakar lah yang menikahkannya. Begitu juga Rasulullah saw telah menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan anak dari Abi Salamah yang kedua-duanya masih anak-anak.
4. Dari Atsar Sahabat; Ali ra telah menikahkan putrinya Ummu Kaltsum pada saat dia masih kecil dengan Urwah bin Zubeir. Urwah bin Zubeir telah menikahkan putri dari saudara perempuannya dengan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya sedangkan keduanya masih anak-anak. Meskipun menikahi anak pada usia belum baligh diperbolehkan secara ijma’, namun demikian tetaplah memperhatikan batas usia minimal baligh kebanyakan wanita di daerah tersebut dan juga kesiapan dia baik dari aspek kesehatan maupun psikologi.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan jumur ulama atau orang orang yang mengatakan boleh menikahkan anak-anak wanita yang masih kecil adalah pada siapa yang berhak menikahkannya:

1. Para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat tidak boleh menikahkannya kecuali ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Sedangkan Hakim dan orang yang diberi wasiat oleh ayahnya adalah pada posisi seperti ayahnya karena tidak ada selain mereka yang berhak memperlakukan harta seorang anak yang masih kecil demi kemaslahatannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw, "Anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya." (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)
2. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau kakek atau yang lainnya dari kalangan ashobah untuk menikahkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan firman Allah SWT, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)." (QS. An-Nisa: 3)
3. Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari Ad-Daruquthni, "Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, "Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah

ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashobah seperti ayah.⁵³

Alasan yang disampaikan oleh para imam mazhab terhadap kebolehan menikahkan anak yang masih kecil oleh ayah dan kakeknya, berdasarkan hak seorang anak terletak pada orang tuanya (ayahnya), sehingga seorang ayah memegang peran penting dalam menentukan kemana dan kepada siapa anaknya dinikahi. Orang tua sebagai penjaga anak-anaknya tidak akan mungkin menjerumuskan anak-anaknya kekehancuran.

C. Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur⁵⁴. Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. juz IX. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). h, 6682-6685

⁵⁴ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (PT. ICH), h. 56

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵⁵

Sedangkan dalam pasal 7 dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum pasal berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵⁶

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974*, TLN No. 3019

⁵⁶ *Ibid*, h 5

usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai usia 21 tahun.

Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern sekarang ini, orang menikah demi kemaslahatan umat manusia. Namun kalau dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974, khususnya sehingga orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin. Kesiapan mental dan fisik harus diperhatikan, mengingat tanggung yang diemban dalam pernikahan.

D. Nusyuz Dalam Hukum Islam

Menurut terminologis, *Nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz*⁵⁷ adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama

⁵⁷ Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 25-26.

Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *Nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.⁵⁸ Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.⁵⁹

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.⁶⁰

Adapun Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.⁶¹

Menurut Ibnu Mansur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai

⁵⁸ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*, cet. VI, hal. 1354

⁵⁹ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*, cet. VI hal.1354

⁶⁰ Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1)

⁶¹ Achmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.

ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.⁶²

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.⁶³

Begitu pula mereka membedakan antara *nusyūz* dan *I'râdh*.⁶⁴ Pengertian kata *nusyūz* lebih menyeluruh dari pada kata *i'râdh*. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata *nusyūz* melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup rumah tangga. Sedangkan *I'râdh* hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain. Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan *nusyūz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyūz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

⁶² Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26.

⁶³ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), IV: 1353. 76

Begitu pula mereka membedakan antara *nusyuz* dan *I'radh*.⁶⁵ Menurut mereka, dengan memperbandingkan antara surat An-Nisa (4): 34 dengan An-Nisa" (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata *nusyuz* lebih menyeluruh dari pada kata *I'radh*. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata *nusyuz* melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup rumah tangga. *I'radh* ialah kurangnya perhatian seorang suami terhadap isterinya hingga tidak ada komunikasi dan intraksi yang wajar sebagai pasangan hidup, atau menelantarkan isteri tanpa status, diperhatikan tidak, dicerai pun tidak. Sedangkan *I'radh* hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain.

Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batasbatas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

Menurut kesepakatan Para Imam Mazhab, istri yang *Nusyuz* (tidak taat kepada suami) hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Masing-masing suami istri wajib berlaku yang baik terhadap pasangannya dan masing-masing wajib memenuhi hak pasangannya dengan senang hati dan tidak menunjukkan kebencian. Oleh karena itu,

⁶⁵ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*" (Bandung: Hasyimi, 2015), Hal.399

istri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal dirumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah, Suami pun wajib membayar mahar serta memberikan nafkah. Demikian menurut ijma para imam mazhab.⁶⁶

Penggunaan istilah *nusyūz* pada suami dan istri dalam al-Quran menunjukkan bahwa *nusyūz* adalah tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyūz* mempunyai makna yang lebih kuat daripada sekedar pengabaian kewajiban sebagai suami istri. Dengan kata lain, *nusyūz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan.

1. Dasar Hukum Perbuatan *Nusyuz*

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga dan saling menyayangi untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi karena tidak bisa saling memahami kebutuhan biologisnya, sehingga melunturkan semua yang diharapkan. Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyuz*. Hal ini dapat ditemukan dalam Ayat Al-Quran.

⁶⁶ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Tahun 2008, Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, Jilid 3, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 164

Gaya hidup modern banyak membawa wanita kepada kesetaraan gender yang pada akhirnya berujung pada hilangnya rasa hormat seorang istri terhadap suaminya. Ketika istri telah merasa mampu berbuat untuk keluarga berkaitan dengan penghasilan sering merasa bahwa dirinya telah mempunyai hak yang sama dalam hirarki keluarga terhadap suaminya. Persoalan tersebut tentu juga terjadi pada persoalan di ranjang, sering seorang istri dengan mudah menolak ajakan suami untuk berhubungan intim dengan alasan capek atau bahkan lebih memilih untuk pergi shopping daripada melayani suami. Persoalan seperti ini sebetulnya kemudian menjadi kompleks, karena perlu dipertanyakan apa penyebab seorang istri bersikap seperti itu karena mestinya seorang suami adalah imam bagi istrinya, yang harus mencukupi kebutuhan keluarga, yang harus melarang istrinya meninggalkan kewajiban sebagai pengasuh anak-anaknya, yang harus memerintahkan istri agar lebih mengutamakan kewajiban dirumah dan masih banyak hal lagi. Walaupun demikian apapun alasan istri untuk menolak hubungan intim dengan suaminya tanpa alasan Syar'i adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. Berkaitan dengan *nusyuz* Allah swt menjelaskan dalam firmanNya surat An-Nisa ayat 34-35 :

بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ
 حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظْتُ قُنَيْتُ فَالْصَّالِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا
 الْمَضَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُورَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ

كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطْعَنَكُمْ فَإِنْ وَاضِرِيُوهُنَّ

٣٤

مَنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِّنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ

خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوقِي إِصْلَاحًا يُرِيدَ أَنْ أَهْلَهَا

Artinya :

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁶⁷

Ayat di atas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyūznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyūz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami-isteri
3. Solusi tentang nusyūz yang dilakukan oleh isteri

⁶⁷ Robbani, *Al-Quran Per Kata Tajwid Warna*, (Jakarta: PT Surya Bersinergi). h. 85

Terdapat Ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan *nusyūz* yaitu:

عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضَ أَوْ نَشُورًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةً وَإِنْ
وَإِنْ الشُّحُّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرْتِ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ بَيْنَهُمَا يُصْلِحُ أَنْ
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا

Artinya:

Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima Taubat mereka, atau mengazab mereka Karena Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. (Q.S. An-Nisa: 128)

Ayat di atas sering dikutip sebagai dasar tentang *nusyūz*-nya suami, walaupun pada realitanya maupun dalam literatur-literatur kajian fiqh persoalan tentang *nusyūz*-nya suami kurang mendapat perhatian dan jarang menjadi obyek kajian secara khusus.

Hadits Nabi Saw, bersabda :

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang istri puasa sedang suami ada di sampingnya kecuali dengan izinnya, dan begitu pula istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya (kamar) kecuali dengan izin suaminya”. (HR Bukhari, Muslim, Abu daud dan Tarmidzi).⁶⁸

Sebagian kewajiban istri pada suaminya adalah siap melayani saat diajak ketempat tidur, tidak ada baginya alasan menolak selagi tidak terdapat udzur yang syar’i seperti saat ia sedang sakit, haid atau sedang menjalankan puasa wajib, bahkan boleh

⁶⁸ Imam Bukhari, *Al-jami’ al-Shahih*, (Bairut: Dar al-Qutub al-Ilmiyah, 1992, Jilid 7), h. 479-480

bagi suaminya menyenggaminya dengan paksa bila ia menolak untuk diajak bercumbu tanpa adanya udzur diatas. Dan tidak ada taat pada seseorang dalam maksiat kepada Allah karena didalamnya mengandung kehancuran yang menyengsarakan didunia dan akhirat atau disalah satu dari keduanya, barangsiapa memerintahkan perkara maksiat maka tidak boleh didengarkan dan ditaati, kecuali bila seseorang memaksa atas perkara yang diperbolehkan untuk dipaksa maka tidak ada dosa mentaatinya bahkan terkadang berubah menjadi wajib mentaatinya bukan atas dasar karena dia berkuasa tapi karena menepis kehancuran akibat ancaman yang ditimbulkannya. Sedangkan batas penolakan istri yg membuat dia bisa dikategorikan Nusyuz adalah sekiranya tidak ada udzur dan suami merasa kesulitan mengembalikan dlm ketaatannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan nusyūz dipersempit hanya pada nusyūznya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan nusyūz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya nusyūz isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.⁶⁹

⁶⁹ KHI, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4).

E. Bentuk-bentuk dan Akibat Perbuatan *Nusyuz*

1. Bentuk-Bentuk *Nusyuz*

Dari pengertian *nusyuz* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan,⁷⁰ sebenarnya para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan *nusyūz* itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyūz* isteri ialah:

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.⁷¹
2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyūz*, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap *nusyūz*.⁷²
3. Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap *nusyuz*.

⁷⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Muktasar Shahih Muslim*, cet-III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 580.

⁷¹ Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musyarsyidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t.), hal. 272

⁷² Muh. Yusuf al-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, cet. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251.

4. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir *Al-Bahrul Muhi't* dengan ungkapannya yaitu bahwa perbuatan *nusyūz*.⁷³

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri *nusyūz* isteri adalah:

1. Ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
2. Isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara.
3. keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.⁷⁴

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan *nusyūz* dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik lahir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.⁷⁵

Jika terlihat pada diri seorang istri tanda-tanda kedurhakaan, seperti ia tidak menemui suaminya kecuali dalam keadaan tidak suka, atau tampak padanya sikap berpaling dan bermuka masam setelah sebelumnya lembut dan wajahnya berseri-seri. Atau ia berbicara kepada suaminya dengan kata-kata yang kasar padahal sebelumnya ia

⁷³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih...*,h 302.

⁷⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah fi Fiqh allIslami*, cet. I,(Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956), h. 222.

⁷⁵ *Ibid.*, II: 452.

berbicara dengan lemah lembut. Atau ia merasa berat, jika suaminya mengajak ke ranjang.⁷⁶ Nusyūz isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh pelbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyūznya isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.⁷⁷

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan nusyūz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan sura keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengan tujuan tidak dibenarkan syara, mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.⁷⁸

2. Akibat Perbuatan Nusyuz Istri

⁷⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh...*, h. 302.

⁷⁷ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-isteri.*, h. 26.

⁷⁸ Saleh bin Ganim, *Nusyuz.*, h. 31-32.

Sebagai akibat dari perbuatan *nusyuz* menurut jumbuh ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara aqli maka isteri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya.

Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal. Sedangkan untuk *nusyuz* suami, maka istri boleh melaporkannya kepada hakim pengadilan untuk memberikan nasehat kepada suami tersebut apabila si suami belum bisa di ajak damai dengan cara musyawarah. Demikian menurut pendapat Imam Malik. Seorang suami yang mendapati istrinya sedang *nusyuz* dibebaskan dari sebagian tanggung jawabnya terhadap istrinya itu. Dalam hal nafkah misalnya, suami tidak mendapatkan ancaman hukuman apapun seandainya ia tidak memenuhi nafkah istrinya. Bagi seorang suami dengan istri yang lebih dari satu boleh tidak menunaikan penggiliran (*al-qasm*) terhadap istri yang sedang *nusyuz*.⁷⁹

Namun demikian ketika istri telah berhenti dari *nusyuz* maka suami kembali diharuskan memenuhi kewajibannya. Dalam hal nafkah, ia harus kembali memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana saat sebelum sang istri *nusyuz*. Atau dalam hal penggiliran istri-istri dalam rumah tangga poligini, suami harus kembali bersikap adil.

3. Hukum *Nusyuz*

⁷⁹ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tth.*, h. 208

Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni, apabila terjadi nusyūz yang dilakukan oleh isteri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya:

1. Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.
2. Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (mengaulinya).
3. Pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.
4. Kalau ketiga cara diatas sudah tidak berguna (masih belum bisa mengatasi isteri yang nusyūz), maka dicari jalan dengan bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikannya.⁸⁰

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang nusyūz berdasarkan pada surat al-Nisa' Ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumbuh, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar nusyūznya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri nusyūz.⁸¹ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.⁸²

⁸⁰ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawaiu al-Bayan.*, h. 370-371

⁸¹ Ensiklopedi *Hukum Islam*, hlm. 1355.

⁸² Muhammad Nawawi, *Uqud al-Lujjayn.*, h. 7.

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan nusyūz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'ī atau secara, aqli maka isteri dianggap nusyūz dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyūz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.³¹

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'ī maka ia disebut nusyūz dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami.⁸³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri nusyūz.⁸⁴

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan nusyūz kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali

⁸³ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal al-Syakhsiiyyah*, (Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964), hlm. 102.

⁸⁴ KHI, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7).

yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri nusyūz yang gugur tersebut berlaku kembali jika isteri sudah tidak nusyūz lagi.⁸⁵

Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf f.

Dalam hal akibat hukum bagi nusyūznya suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia nusyūz, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.⁸⁶

F. Hak-Hak Suami atas Isteri Nusyūz dan Batasan-Batasannya

Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami-isteri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-

⁸⁵ Ibid., Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4).

⁸⁶ Saleh Ganim, *Nusyuz*, hlm. 60.

masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Akan tetapi, perjalanan suatu perkawinan tidak selalu tenang dan menyenangkan. Dalam berumah tangga, kadang-kadang muncul berbagai persoalan yang tidak dapat dihindari terutama jika di antara anggota keluarga tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa. Apalagi jika tidak mau menjalankan apa yang disyari'atkan Islam dalam kehidupan berumah tangga, serta tidak berusaha menjalin hubungan suami-isteri atas dasar kaidah yang benar.⁸⁷

Kerap kali persoalan muncul secara tiba-tiba, dan itu dapat mengancam keharmonisan dalam rumah tangga sehingga perlu dicarikan solusi secepatnya agar kondisinya kembali menjadi tenang dan penuh cinta. Terhadap persoalan nusyūz, al-Qur'an memberi banyak gambaran bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikannya. Dalam penyelesaian persoalan nusyūz pada dasarnya kedua belah pihak (suami-isteri) harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsultasi diantara mereka sendiri.

Akan tetapi, dalam kitab-kitab fiqh pembahasan mengenai penyelesaian persoalan nusyūz seolah-olah lebih banyak diserahkan kepada pihak laki-laki, hal ini tentu saja dilatar belakangi pemahaman tentang konsep kepemimpinan laki-laki sebagai penguasa dan pengatur dalam rumah tangga juga pemahaman sebagian ulama fiqh yang kerap kali mengkaitkan persoalan nusyūz hanya kepada pihak perempuan (isteri),

⁸⁷ Nurjannah, Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran, cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 279.

sedangkan pihak suami dalam hal ini adalah seolah-olah menjadi pihak yang dirugikan oleh nusyūznya isteri tersebut sehingga ia diberikan kewenangan atau hak-hak tertentu dalam menyikapinya.

Sebelum masuk dalam pokok bahasan tentang apa saja hak-hak yang dimiliki suami berkaitan dengan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang nusyūz dan sampai dimanakah batas-batas hak yang dimilikinya tersebut, terlebih dulu akan diuraikan sekilas dan secara umum tentang parameter dasar yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah perlakuan seorang suami terhadap isteri nusyūz telah melampaui hak dan kewenangan atau tidak.

1. Paramater Dalam Menentukan Batasan-Batasan Hak Suami

Minimal dua alasan mengapa batasan-batasan hak dan kewenangan suami perlu untuk didiskripsikan secara jelas. Pertama, hal ini penting agar kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan suami dalam memperlakukan isteri yang nusyūz dapat dicegah. Kedua, untuk menghindari adanya klaim saling tuduh-menuduh antara suami-isteri tentang siapa yang sebenarnya sedang melakukan nusyūz, sebab tanpa adanya aturan yang jelas tentang batas-batas hak dan kewenangan suami, maka perlakuan suami terhadap isterinya secara kasar dan dinilai melampaui batas, dengan memukul, mencela dan mempergauli secara tidak baik, tidak memberikan hak-hak isteri seperti nafkah dan lain sebagainya, semua itupun dapat dikaitkan sebagai bentuk sikap nusyūznya

suami. Dan di sini isteri berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus suami harus dikenakan tindakan secara hukum pula.⁸⁸

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyūz*. Hal ini menyangkut, pertama, prinsip-prinsip dasar pola relasi suami-isteri menurut Islam dalam kehidupan rumah tangga secara umum. Kedua, substansi perbuatan *nusyūz* itu sendiri, sebagai sebuah perbuatan hukum yang harus dilihat dari segi kualitatif maupun kuantitatif serta motifasi yang melatar belakangnya.

a. Prinsip Dasar Pola Relasi Suami-Isteri

Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami- isteri, yaitu:

- 1) prinsip musyawarah
- 2) prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram
- 3) prinsip anti kekerasan
- 4) prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai patner
- 5) prinsip keadilan.⁸⁹

⁸⁸ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, h. 29.

⁸⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam.*, hlm. 52.

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat ditemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri. Pertama, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.⁹⁰

Kedua, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.⁹¹

Ketiga, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tanggadan pergaulan dalam masyarakat.⁹² Keempat, mempunyai hak sama di depan hukum.⁹³

Kelima, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu.⁹⁴

Quraish Syihab sebagaimana dikutip dalam buku Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka selaku suami-isteri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.⁹⁵

Begitu pula menurut Tolhah Hasan, hubungan suami-isteri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam hal pergaulan

⁹⁰ UU. No. 1/74 Pasal 30, “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1)

⁹¹ KHI Pasal 80 Ayat (1), “Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri”. UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”, jo. KHI Pasal 78 Ayat (2).

⁹² UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, jo. KHI Pasal 79 Ayat (2).

⁹³ UU. No. 1/74 Pasal 33, “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).

⁹⁴ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami-Isteri., hlm. 61. 47Ibid., hlm. 62-63.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 62-63

suami isteri, tidak hanya isteri yang dituntut untuk tidak berhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli isterinya secara baik dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai.

Sebagai implementasi prinsip-prinsip di atas, dalam menyikapi persoalan *nusyūz* harus mempertimbangkan dua hal:

pertama, keadilan. Artinya ketika isteri *nusyūz* mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap isterinya, apakah hak-hak isteri sudah dipenuhi suami atau belum. Kedua, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang *nusyūz*.⁹⁶

b. Substansi Hukum Perbuatan *Nusyūz* Dan Tujuan Pemberian Sanksi

Dalam menyikapi isteri yang *nusyūz*, yang terpenting juga adalah harus dapat melihat persoalan tersebut secara substantif. Artinya, melihat persoalan itu sebagai suatu permasalahan hukum yang harus memiliki unsur-unsur tertentu untuk bisa disebut sebagai perbuatan hukum. Yang dalam hal ini harus memenuhi tiga unsur; pertama, unsur formil, yaitu adanya undang-undang atau nash yang mengatur hal itu. Kedua, unsur materiil. yaitu adanya sifat melawan hukum, dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

⁹⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terlupakan.*, hlm. 187.

Ketiga, unsur moril, yaitu pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Jika dikaitkan dengan persoalan *nusyūz* maka untuk mengetahui apakah suatu perbuatan ketidaktaatan tertentu seorang isteri dapat dikategorikan sebagai sikap *nusyūz* atau tidak maka hal itu dapat dilihat dari ada tidaknya dasar hukum yang menjelaskannya. Begitu pula perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Artinya, bahwa perbuatan tersebut harus bersifat telah pasti terjadinya, tidak hanya berdasarkan praduga atau perkiraan semata.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, belum ada penelitian yang meneliti tentang “*Pengaruh Perkawinan Usia Dini Terhadap Nusyuz Istri (Suatu Kajian Hukum Islam)*”⁹⁷. Akan tetapi ada beberapa penelitian terkait perkawinan usia muda diantaranya yaitu:

Pertama, karya ilmiah yang berjudul “*Perkawinan di bawah umur menurut pandangan ulama kabupaten ponorogo*” diteliti oleh Nina Farida Kurnia Hidayah (2008) penelitian ini fokus pada pembahasan hanya pada pendapat ulama terhadap perkawinan di bawah umur dan dampaknya.⁹⁷

Kedua, karya ilmiah yang berjudul “*Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan*” diteliti oleh Ani Royin Fadilah tahun 2015. Penelitian ini fokus pada pembahasan batas usia pernikahan yang ada di Undang - Undang Perkawinan bahwa

⁹⁷ Nina Farida Kurnia Hidayah, *Perkawinan Dibawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo*,(Ponorogo: Stain Ponorogo, 2008), Skripsi.

perempuan yang menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan beresiko pada reproduksi karena ketidak mampuan dalam mengemban fungsi – fungsi reproduksi dengan baik.⁹⁸

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul “ *Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia*” diteliti oleh Rahman Afandi pada tahun 2014. Penelitian ini fokus kepada faktor mudahnya dengan administrasi yang berkaitan dengan pemalsuan umur calon mempelai sehingga tidak perlu mengurus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.⁹⁹

Keempat, karya ilmiah yang berjudul “ *Implementasi UU No 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Pernikahan Dibawah Umur di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*” diteliti oleh Erifa Khoirul Anam (2009). Penelitian ini fokus pada pembahasan pasal 7 Undang - Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 15. tentang larangan pernikahan dan faktor-faktor terjadinya perkawinan tersebut.¹⁰⁰

Dari beberapa karya ilmiah diatas tentunya sangat berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah lebih fokus pada pelaku pernikahan di bawah umur, sehingga dapat di ketahui sebab-sebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.

⁹⁸ Ani Royin Fadilah, *Batas Usia Menikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan*,(Ponorogo: Stain Ponorogo,2015), Skripsi.

⁹⁹ Rahman Afandi, *Perkawinan Dibawah Umur DiDesa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia*,(Ponorogo: Stain Ponorogo,2014), Skripsi.

¹⁰⁰ Erifa Khoirul Anam, *Impementasi UU No 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Pernikahan Dibawah Umur Didesa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*,(Ponorogo : Stain Ponorogo,2009), Skripsi